

TUGAS AKHIR

**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENGATURAN TINDAK PIDANA
PERUSAKAN FISIK DAYA TARIK WISATA PASCA BERLAKUNYA UU
CIPTA KERJA**

Oleh:

JESSICA WIDYA LAROSSA

NIM. 202010110311053



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

TUGAS AKHIR


**TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENGATURAN TINDAK PIDANA
PERUSAKAN FISIK DAYA TARIK WISATA PASCA BERLAKUNYA UU
CIPTA KERJA**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

JESSICA WIDYA LAROSSA

NIM. 202010110311053



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

LEMBAR PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENGATURAN TINDAK PIDANA
PERUSAKAN FISIK DAYA TARIK WISATA PASCA BERLAKUNYA UU
CIPTA KERJA

Diajukan Oleh:

JESSICA WIDYA LAROSSA

202010110311053

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 20 Januari 2024

Pembimbing Utama,

Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,

Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.



Dekan,

Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH
Nur Putri Hidayah, M.H.

LEMBAR PENGESAHAN

S K R I P S I

Disusun oleh:

JESSICA WIDYA LAROSSA

202010110311053

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 20 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH.

Pengaji I : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum

Pengaji II : Said Noor Prasetyo, SH, MH

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : JESSICA WIDYA LAROSSA

NIM : 202010110311053

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENGATURAN TINDAK PIDANA
PERUSAKAN FISIK DAYA TARIK WISATA PASCA BERLAKUNYA UU
CIPTA KERJA

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO

Ungkapan Pribadi:

Perjalanan hingga sampai ke titik ini bukanlah suatu hal yang mudah, banyak usaha, kesabaran, dan doa-doa yang dilangitkan dua orang terkasih untuk putri kecil tercintanya. Teruntuk Ibu dan Bapak, terimakasih telah memperjuangkan pendidikan putri kecilmu ini dengan kerja keras serta kesabaran akan ujian hidup yang banyak Allah SWT berikan kepada keluarga kami. Terimakasih karena selalu memberikan perhatian dan pengertian kepada penulis akan setiap pilihan yang penulis pilih.



(Maya Angelou - American Poet)

Jadilah pemenang tanpa
menjatuhkan, Jadilah tangguh
meskipun rapuh.

ABSTRAKSI

Nama	: Jessica Widya Larossa
NIM	: 202010110311053
Judul	: Tinjauan Yuridis Normatif Pengaturan Tindak Pidana Perusakan Fisik Daya Tarik Wisata Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja
Pembimbing	: Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H

Ketentuan pidana perusakan fisik daya tarik wisata yang dimuat dalam pasal 64 UU Nomor 10 Tahun 2009 dihapuskan dengan disahkannya UU Cipta Kerja. Hal ini menarik, karena penghapusan tersebut menyebabkan ketidakjelasan aturan hukum yang dikenakan terhadap pelaku, sementara itu terdapat kasus yang menyelesaikan masalah melalui mediasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan tujuan untuk mengetahui pengaturan beserta penggunaan alternatif penyelesaian tindak pidana perusakan fisik daya tarik wisata di Indonesia pasca berlakunya UU Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan tindak pidana fisik daya tarik wisata kembali mengacu pada KUHP. Adapun alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh lebih mengedepankan penyelesaian hukum administratif dan hukum perdata sebelum penyelesaian secara hukum pidana, dikarenakan penyelesaian pidana dianggap tidak memberikan keadilan para pihak dan mengabaikan pembenahan objek perusakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hingga tahun 2025, ketentuan pidana terhadap pelaku perusakan fisik daya tarik wisata dapat diterapkan berdasarkan pasal 170 KUHP sub. Pasal 406 KUHP dan pada tahun berikutnya, berdasarkan pasal 521 UU Nomor 1 Tahun 2023. Sedangkan alternatif penyelesaian yang dapat ditempuh terdiri dari upaya administratif, upaya perdata, dan mengakhirkannya upaya pidana. Penelitian ini menyarankan perlunya penegasan aturan terkait sanksi dan batasan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku, yang diatur secara khusus dalam undang-undang kepariwisataan dan perlunya peran aktif aparat penegak hukum maupun pihak yang berkepentingan untuk memaksimalkan penyelesaian perkara dengan merujuk pada fungsi hukum pidana sebagai *ultimum remedium*.

Kata kunci: **Tindak Pidana, Perusakan Fisik Daya Tarik Wisata, Alternatif Penyelesaian**

ABSTRACT

Name	:	Jessica Widya Larossa
NIM	:	202010110311053
Title	:	<i>Regulation of Criminal Acts of Physical Destruction of Tourism Attractions After the Enactment of Law Number 6 of 2023 Concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) Number 2 of 2022 Concerning Job Creation into Law</i>
Advisor	:	Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H

The criminal provisions for physical destruction of tourist attractions contained in Article 64 of Law Number 10 Year 2009 were abolished with the enactment of the Job Creation Law. This is interesting, because the abolition causes uncertainty about the legal rules imposed on the perpetrator, while there are cases that resolve the problem through mediation. This research uses normative research methods with the aim of knowing the arrangements along with alternative solutions to criminal acts of physical destruction of tourist attractions in Indonesia after the enactment of the Job Creation Law. The results show that the regulation of physical criminal acts of tourist attractions refers back to the Criminal Code. The alternative settlement that can be taken prioritizes administrative law settlement and civil law before criminal law settlement, because criminal settlement is considered not to provide justice to the parties and ignore the improvement of the object of destruction. This study concludes that until 2025, criminal provisions against perpetrators of physical destruction of tourist attractions can be applied based on Article 170 of the Criminal Code sub. Article 406 of the Criminal Code and in the following year, based on Article 521 of Law Number 1 Year 2023. While the alternative solutions that can be taken consist of administrative remedies, civil remedies, and terminating criminal remedies. This study suggests the need for affirmation of rules related to sanctions and limits on losses incurred by the perpetrator, which are specifically regulated in the tourism law and the need for an active role of law enforcement officials and interested parties to maximize case settlement by referring to the function of criminal law as an ultimum remedium.

Keywords: *Crime, Physical Destruction of Tourism Attraction, Alternative Settlement*

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya dan tak lupa melantunkan shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis Normatif Pengaturan Tindak Pidana Perusakan Fisik Daya Tarik Wisata Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja”, sebagaimana yang diajukan guna memenuhi syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) di Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak sekali kekurangan serta cobaan yang dialami oleh penulis, namun atas adanya dukungan, bimbingan, nasihat, dan motivasi dari orang-orang disekitar penulis, serta buah dari kesabaran dan tekad penulis yang kuat, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan hormat, tulus, dan tak terhingga, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan ridho dan karunianya serta memberikan jawaban-jawaban terbaik atas do'a-do'a yang dilangitkan oleh penulis dalam setiap sujudnya.
2. Nabi Muhammad SAW, yang dengan kisahnya selalu mengingatkan penulis akan sebuah kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani segala hal.
3. Pintu surga tercinta Ibunda Etty Yuniartie dan Superhero tercinta Ayahanda Mayar, yang tiada henti melangitkan do'a-do'a, memberikan yang terbaik,

dan selalu bekerja keras hingga saat ini untuk pendidikan putri dan putra kecilnya.

4. Adik tercinta Alvano Hafid Ridhuansyah, yang dengan sikap dinginnya namun selalu mendukung dan memberi perhatian kepada penulis.
5. Teman terbaik penulis Karendra Agung Pribadi, yang dengan sabar dan cinta kasihnya selalu mendukung penulis dan selalu mengingatkan penulis untuk sabar dan pantang menyerah.
6. Prof. Dr. Fauzan, M.Pd, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang beserta jajarannya, yang telah memberikan peluang kepada penulis untuk mengampu pendidikan ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum, Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H, dan Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H., yang selalu memberikan peningkatan mutu ajar melalui program-program yang sangat menunjang penulis untuk menimba ilmu.
8. Jajaran program studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Ibu Cholidah, S.H., M.H, Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H., dan Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H., yang selalu memberikan motivasi untuk segera menyelesaikan pendidikan sarjana.
9. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I dan Ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H selaku dosen pembimbing II, yang dengan ikhlas telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, di sela-sela kesibukannya sebagai Akademisi Hukum.

10. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan banyak ilmu serta pengalaman sejak awal mula penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
11. Keluarga besar Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu beracara lebih dalam dan memberikan pengalaman baru dalam dunia akademisi maupun praktisi.
12. Keluarga besar Lembaga Semi Otonom-Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (LSO KPS FH UMM) yang banyak memberikan kesempatan, ilmu, dan pengalaman kepada penulis dalam praktik beracara.
13. Keluarga besar Lembaga Semi Otonom-Komunitas Riset dan Debat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (LSO KRD FH UMM) yang banyak memberikan kesempatan, ilmu, dan pengalaman kepada penulis dalam bidang kepenulisan.
14. Seluruh rekan-rekan seperjuangan angkatan 2020, yang memberikan banyak pengalaman mengesankan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
15. Seluruh pihak yang telah ikhlas membantu penulis dalam proses penggeraan skripsi ini.

Malang, 21 November 2023

Penulis

Jessica Widya Larossa



DAFTAR ISI

LEMBAR COVER / SAMPUL DEPAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI / MOTTO	v
ABSTRAKSI.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR DIAGRAM	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Kegunaan Penelitian.....	15
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	21
1. Istilah Tindak Pidana.....	21
2. Definisi Tindak Pidana	22
3. Unsur Tindak Pidana	25
4. Jenis Tindak Pidana.....	29
B. Tinjauan Umum Kepariwisataan	37
1. Definisi Kepariwisataan	37

2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Kepariwisataan	43
3. Unsur-Unsur Pariwisata	46
4. Objek Wisata	47
5. Daya Tarik Wisata.....	49
6. Tindak Pidana Pariwisata	52
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perusakan Fisik Daya Tarik Wisata	53
D. Tinjauan Umum Penerapan Fungsi Subsider Hukum Pidana	57
E. Tinjauan Umum Sanksi	64
BAB III PEMBAHASAN	74
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perusakan Fisik Daya Tarik Wisata Menurut Hukum Positif Indonesia Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja.....	74
B. Penggunaan Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Perusakan Fisik Daya Tarik Wisata Di Indonesia Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja	115
BAB IV PENUTUP	150
A. Kesimpulan.....	150
B. Saran	150
DAFTAR PUSTAKA	152
LAMPIRAN.....	162

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bukti Screenshoot penyelesaian perkara perusakan objek wisata melalui mediasi.	10
---	----



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Jumlah pengunjung objek daya tarik wisata komersial di Indonesia....5



DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Perbedaan aliran monistik dan aliran dualistik dalam doktrin hukum pidana	28
Bagan 2. Penggolongan benda/barang	96



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbandingan ketentuan pidana terhadap perusakan fisik daya tarik wisata dalam pasal 64 sebelum dan setelah berlakunya UU Cipta Kerja	82
Tabel 2. Analisis terhadap pasal 170 Ayat (1) KUHP dan pasal 406 ayat (1) KUHP	99
Tabel 3. Analisis perbedaan dugaan kasus terhadap pasal 170 Ayat (1) KUHP, pasal 406 ayat (1) KUHP, dan pasal 521 ayat (1) KUHP	109
Tabel 4. Perbedaan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.....	135
Tabel 5. Perbedaan penggunaan restorative justice menurut peraturan kepolisian dan peraturan kejaksaan.....	147

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Pembimbing Skripsi	162
Lampiran 2. Surat Pernyataan Bebas Plagiasi.....	164



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, 1 ed. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Rengkang Education Yogyakarta dan Pukab Indonesia, 2012)
- Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Bagyono, *Pariwisata dan Perhotelan* (Bandung: Alfabetika, 2014)
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)
- Dananjaya, Nyoman Satyayudha, Putu Rasmadi Arsha Putra, dan Kadek Agus Sudiarawan, *Buku Ajar Penyelesaian Sengketa Alternatif (Alternative Dispute Resolution)* (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017)
- Djojodirjo, M.A Moegni, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979)
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016)
- Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana* (Bandar Lampung: AURA, 2019)
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014)
- Faidah, Mutimmatul, dan Moch. Khoirul Anwar, *Potensi Pariwisata Syariah di Jawa Timur* (Surabaya: PT. Revka Petra Media, 2016)
- Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, 2 ed. (Jakarta: Kencana, 2019)
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017)
- Gunadi, Ismu, dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014)
- I Ketut Suwena, *Format Pariwisata Masa Depan* (Denpasar: Udayana Universitas Press, 2010)
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002)
- I Putu Gelgel, *Hukum Kepariwisataan dan Kearifan Lokal (Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum Kepariwisataan yang Berstruktur Sosial Budaya Indonesia di Tengah Arus Globalisasi)*, UNHI Press (Bali: UNHI Press, 2021)
- Iqbal, Muhammad, Ali Imron, dan Suhendar, *Hukum Pidana* (Banten: Unpam Press, 2019)
- Isdarmanto, *Dasar Dasar Kepariwisataan dan Pengelolaan Destinasi Pariwisata* (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara dan STiPrAm, 2017)
- Ishaq, *Hukum Pidana*, 1 ed. (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2019)
- Ismayanti, *Dasar-Dasar Pariwisata - Sebuah Pengantar* (Jakarta: Universitas Sahid Jakarta, 2020)
- K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi Dan Suap* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)

- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2020)
- Lunarindiah, Gatri, B Medina Nilasari, Egabetha Y P Amirah, dan Putri Haryanigtyas, *Buku Ajar Komunikasi Bisnis & Negosiasi* (Jakarta: Universitas Trisakti, 2020)
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2015)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, 14 ed. (Jakarta: Kencana, 2019)
- Mertha, I Ketut, dan I Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016)
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Jakarta: Liberty, 2009)
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- NOka A. Yoeti, *Pengantar Ilmu Pariwisata* (Bandung: Angkasa, 1990)
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013)
- Prastyo, Teguh, *Hukum Pidana Materil, Jilid I* (Yogyakarta: Kurnia Kalam, 2005)
- Pujilestari, Yulita, Amelia Haryanti, dan Abi Robian, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, ed. oleh Alinurdin (Banten: Unpam Press, 2020)
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya* (Bogor: Politea, 2015)
- Rahmad Basuki, Vera Citra Wulandari, Naning Tri Suhesti, Desy Apresziyanti, *Statistik Objek Daya Tarik Wisata 2021*, ed. oleh Teknologi Informasi dan Pariwisata Direktorat Statistik Keuangan, *Badan Pusat Statistik* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2021)
- Ridwan, Mohamad, *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata* (Medan: PT. Sofmedia, 2012)
- S.R Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983)
- Simorangkir, J.C.T, Rudy T Edwin, dan J.T Prasetyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Aksara Baru, 1983)
- Sofyan, Andi, dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, 1 ed. (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016)
- Suryadi, Sujatmi Soedarmoko, Harifin Tumpa, Stephanus Sutrisno, dan Susanti Adi Nugroho, *Laporan Penelitian Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa Alternatif) Dan Court Conected Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa yang Terkait Dengan Pengadilan* (Jakarta, 2000)
- Suwena, I Ketut, dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata* (Denpasar: Pustaka Larasati, 2017)
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, 1 ed. (Yogyakarta: Deepublish, 2018)
- Takdir, *Mengenal Hukum Pidana* (Palopo: Laskar Perubahan, 2013)
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013)
- Tangian, Diane, dan Merryany Theovanny Bawole, *Hukum Bisnis Pariwisata* (Manado: Politeknik Negeri Manado, 2021)
- Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia* (Bandung: Alfabetta, 2010)
- Triana, Nita, *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian Sengketa alternatif*

- Dengan Model Mediasi, Arbitrase, Negosiasi dan Konsiliasi) (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019)*
- Yuhelson, *Hukum Arbitrase* (Jakarta: CV. Arti Bumi Intaran, 2018)
- Yulia, *Buku Ajar Hukum Perdata* (Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, 2015)

Jurnal:

- Ayu, Shinta, Purnamawati Sidik, Sunaryo Cekli, dan Setya Pratiwi, "Reform of the Indonesia Criminal Procedural Code as a Concept of Legal Pluralism in the Framework of Legal Universalism," *Proceedings of the 2nd International Conference on Law Reform*, 590.1 (2021), 229–33
- Beri Saputra, "Pertanggungjawaban Pidana Wisatawan Yang Merusak Kelestarian Lingkungan Wisata (Studi Kasus Kawasan Wisata Di Kota Pangkal Pinang)," *Jurnal Hukum Progresif*, XI.2 (2017), hal. 1941-1958
- Chaerunissa, Shafira Fatma, dan Tri Yuniningsih, "Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonopolo Kota Semarang," *Journal Of Public Policy And Management Review*, 9.4 (2020), 159–75
- Danil, Elwi, "Penerapan Prinsip 'Ultimum Remedium' Terhadap Tindak Pidana Administrasi," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1.1 (2020), 1–16 <<https://doi.org/10.51370/jhpk.v1i1.2>>
- Deliarnoor, Nandang Alamsah, dan Sigid Suseno, "Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus," *Modul 1, 2*, 2013, 1–69
- Diah Ratna Sari Hariyanto dan Pande Yogantara S, "Mediasi Penal Dalam Ius Constitutum dan Ius Contituendum di Indonesia," *Kertha Wicaksana*, 13.1 (2019), 26–37
- Duwi Cut Diana Putri, "Penegakan Hukum Tindakpidana Terhadap Kerusakan Fisik Daya Tarik Wisata Dalam Rangka Mewujudkan Asas Kelestarian Dan Berkelanjutan Kepariwisataan," *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, VII.1 (2019), hal. 1–15
- Erdianti, Ratri Novita, "Alternatif Pemidanaan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dalam Kebijakan Kriminal Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*, 25.2 (2018), 261 <<https://doi.org/10.22219/jihl.v25i2.6006>>
- Girsang, Junimart, dan Ampuan Situmeang, "Analisis Terhadap Premium Remedium Terkait Sanksi Hukum Lingkungan," *Journal of Judicial Review*, XVI.2 (2014), 39–49
- Hapsari, Ifahda Pratama, "Tindakan Afirmatif Sebagai Bentuk Keadilan Dalam Pemberian Asas Ultimatum Remedium Dalam Upaya Penegakan Lingkungan Akibat Adanya Kebakaran Hutan," *Jurnal Justiciabelen*, 2.2 (2020), 53 <<https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v2i2.1639>>
- I Gusti Agung Ngurah Iriandhika Prabhata, "Kepastian Penegakan Hukum Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pariwisata Bali," Tesis (Universitas Udayana, 2015)
- Istiqomah, Aziza, Winarno Budyatmojo, dan Budi Setiyanto, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan*

- Penanggulangan Kejahatan*, 11.2 (2022), 107–14
[<https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67444>](https://doi.org/10.20961/recidive.v11i2.67444)
- Kapindha, Ros Angesti Anas, Salvatia Dwi M, dan Winda Rizky Febriana, “Efektivitas dan Efisiensi Alternative Dispute Resolution (ADR) Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Indonesia,” *Privat Law*, 2.4 (2014), 14
- Kiling, Euaggelion Christian, Anna S. Wahongan, dan Noldy Mohede, “Tindak Pidana Perusakan Barang Yang Bersifat Memberatkan,” *Lex Crimen*, 9.4 (2020), 86–96
- Kurniawan, Wishnu, dan Tanty Susanti, “Penerapan Ultimum Remedium Terhadap Penanganan Tindak Pidana Narkotika,” *Journal of Judicial Review*, XVIII.2 (2016), 37–55
- Lasmadi, Sahuri, “Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 4.5 (2011), 1–10 <<https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/530>>
- Lesmana, Teddy, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Perspektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1.1 (2019), 1–23 <<https://rechten.nusaputra.ac.id/article/view/1>>
- Lumansik, J R C, G M V Kawung, dan ..., “Analisis Potensi Sektor Pariwisata Air Terjun Di Desa Kali Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa,” *Jurnal Berkala Ilmiah* ..., 22.1 (2022), 13–23 <<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/38177>>
- Maesti, Diajeng Putri, Dinda Novanda Utami, Muhammad Salim Zuhdi, Rahmadiani Pratiwi, Sahrian Samsi, Vita Cecilia, et al., “Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata Sungai Ciliwung Berbasis Ekowisata,” *Jurnal inovasi Penelitian*, 3.6 (2022), 6621–32
- Makarewa, Irene Trinita, Debby Telly Antow, dan Daniel F. Aling, “Analisis Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Berdasarkan KUHAP,” *Lex Crimen*, X.9 (2021), 87–96
- Mariadi, Ni Ny., “Akibat Hukum Pemberian Konsultasi Hukum Oleh Seorang Yang Bukan Profesi Advokat,” *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 3.1 (2019), 63–72
- Mas Putra Zenno Januarsyah, “Penerapan Prinsip Ultimum Remedium Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Yudisial*, 10.3 (2017), 257–76 <<https://doi.org/10.29123/jy.v10i3.266>>
- Muslim, “Asas Primum Remidium Dalam Penegakan Hukum Pidana di Bidang Lingkungan Hidup,” *Esekusi*, 2.1 (2020), 42–57
- Nadyanti, Dwiasih, Putri Nabila K. A., dan Tiara Jayaputeri, “Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan Di Luar Pengadilan,” *ADIL : Jurnal Hukum*, 9.2 (2018) <<https://academicjournal.yarsi.ac.id/index.php/Jurnal-ADIL/article/view/831>>
- Natakharisma, Keyzha, dan I Nengah Suantra, “Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia,” *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 1.5 (2013), 1–5

- Nugraha, Made Satria Wibawa, dan Suatra Putrawan, “Pemberian Sanksi Pidana Sebagai Ultimum Remedium Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Kertha Wicara*, 7.2 (2018), 1–11
- Pinondang, Elon Unedo, dan Alpi Sahari, “Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perusakan Barang (Studi Di Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai),” *Jurnal Doktrin Review*, 1.1 (2022), 117–29
- Purnomo, Beja Suryo Hadi, “Kedudukan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 4.2 (2019), 187–99 <<https://doi.org/10.23887/jiis.v4i2.16535>>
- Rado, Rudini Hasyim, Barda Nawawi Arief, dan Eko Soponyono, “Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional,” *Jurnal Law Reform*, 12.2 (2016), 266–76
- Rusadia, Fry Anditya Rahayu Putri, dan Pujiyono, “Optimalisasi Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, 10.1 (2021), 153–66
- Salamba, Yogistry Pakita, “Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Pidana Perda Nomor 7 Tahun 2016 Terhadap Pelaku Pengrusakan Objek Wisata Di Toraja Utara” (Universitas Bosowa, 2020)
- Sapura, Rian Prayudi, dan Syahrial, “Analisis Yuridis Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Mediasi Penal di Indonesia,” *Jurnal Pahlawan*, 4.2 (2021), 21–31
- Sari, Novita, “Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17.3 (2017), 351–63 <<https://doi.org/10.30641/dejure.2017.v17.351-363>>
- Sengkey, Christania G, “Tindakan Kekerasan dengan Tenaga Bersama Terhadap Orang atau Barang Menurut Pasal 170 KUHP Sebagai Tindak Pidana Menghadapi Pengunjuk Rasa Yang Rusuh,” *Lex Crimen*, VIII.7 (2019), 32–41
- Setiadi, Wicipto, “Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6.4 (2009), 603–14
- Shanjaya, Tio, dan Risti Dwi Ramasari, “Implementasi Hukum Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pengrusakan Terhadap Barang Kepunyaan Orang Lain Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi,” *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)*, 2.4 (2021), 1–13
- Susanto, Sri Nur Hari, “Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi,” *Administrative Law and Governance*, 2.1 (2019), 126–42
- Wahyuningsih, Sri Endah, “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Materiel Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa,” *Jurnal Pembaharuan Hukum*, I.1 (2014), 17–23 <<http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1457>>
- Walla, Ghufran Syahputera, Hendrik Salmon, dan Julista Mustamu, “Kajian Terhadap Pengaturan Sanksi Denda Administratif Dalam Peraturan Daerah Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Pemerintah Pusat telah

- menetapkan Pandemi Corona virus Disease (Covid-19) sebagai Bencana Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor,” *Tatohi Jurnal Hukum*, 1.9 (2021), 961–70
- Widayati, Lidya Suryani, “Ultimum Remedium Dalam Bidang Lingkungan Hidup,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22.1 (2015), 1–24 <<https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art1>>
- Yulinda Sholikhatul Amalia, dan Khairul Umam, “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-II/2004 Perspektif Siyāsah Dusturiyāh,” *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 3.3 (2021) <<http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/view/786%0Ahttp://urj.uin-malang.ac.id/index.php/albalad/article/download/786/615>>
- Zainal, Asrianto, “Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana,” *Jurnal Al-'Adl*, 9.1 (2016), 57–74

Internet:

- Ady, “Jenis-Jenis Sanksi Administratif yang Mengancam Pengusaha,” *Hukumonline.com*, 2016 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/jenis-jenis-sanksi-administratif-yang-mengancam-pengusaha-1t576540b1031f5>> [diakses 8 Oktober 2023]
- Ahmad Faisol, “Kronologi Kebakaran Sabana Gunung Bromo, Salah Satu ‘Flare Prewedding’ Meletup,” *Kompas.com* (Surabaya, 8 September 2023) <<https://surabaya.kompas.com/read/2023/09/08/140609978/kronologi-kebakaran-sabana-gunung-bromo-salah-satu-flare-prewedding-meletup?page=all>>
- Ahmad Wawan Sugandika, “Terduga Pelaku Perusakan Properti Wisata di Labuhan Haji Minta Damai,” *TribunLombok.com* (Lombok Timur, 7 Juni 2023) <<https://lombok.tribunnews.com/2023/06/07/terduga-pelaku-perusakan-properti-wisata-di-labuhan-haji-minta-damai>>
- Andhika Dwi, “Wisata Gua Jegles Kediri Dirusak, Gazebo Digulingkan-Spot Foto Diobrak-abrik,” *detikJatim* (Kediri, 4 Maret 2023) <<https://www.detik.com/jatim/wisata/d-6600546/wisata-gua-jegles-kediri-dirusak-gazebo-digulingkan-spot-foto-diobrak-abrik>>
- Anis Efizudin, “Kerusakan Struktur Candi Borobudur Akibat Ulah Oknum Wisatawan,” *Antaranews* (Magelang, 7 Juni 2022) <<https://babel.antaranews.com/rilis-pers/2924289/kerusakan-struktur-candi-borobudur-akibat-ulah-oknum-wisatawan>>
- “Denda,” *kamus.tokopedia.com* <<https://kamus.tokopedia.com/d/denda>> [diakses 26 September 2023]
- Elhadif Putra, “Remaja Rusak Jembatan Wisata di Tanjungpinang Ternyata Demi Konten,” *Kompas.com* (Tanjungpinang, 4 Juli 2022) <<https://regional.kompas.com/read/2022/07/04/143134478/remaja-rusak-jembatan-wisata-di-tanjungpinang-ternyata-demi-konten>>
- Erizka Permatasari, “Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif,” *Hukumonline.com*, 2021 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana-perdata-dan-administratif>>

- sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490/>
 [diakses 25 September 2023]
- Faizti, Nurfadela, “Macam-Macam Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian,” *duniadosen.com*, 2023 <https://duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/#a_Reduksi_Data> [diakses 16 November 2023]
- “Fisik,” *Wikipedia.id*, 2023 <<https://id.wikipedia.org/wiki/Fisik#:~:text=Fisik> atau dalam bahasa Inggris, berwujud yang terlihat oleh mata .> [diakses 15 September 2023]
- Frisca, “Apakah Itu Perbuatan Melawan Hukum?,” *lbhpengayoman.unpar.ac.id*, 2021 <<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/apakah-itu-perbuatan-melawan-hukum/>> [diakses 29 September 2023]
- Huda, Chairul, “Perumusan Ketentuan Pidana Dalam Peraturan Perundangan,” *Kementerian Hukum dan HAM RI* <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/467_Perumusan_KetentuanPidana.pdf> [diakses 19 September 2023]
- Hukum, Marta Lab, “Sosialisasi Dan Urgensi Penyelesaian Perkara Melalui Restorative Justice, Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Urban Poor Consortium (Upc) Kampung Kerawang Bandar Lampung,” *fh.unila.ac.id* (Bandar Lampung, 1 Agustus 2023) <<https://fh.unila.ac.id/sosialisasi-dan-urgensi-penyelesaian-perkara-melalui-restorative-justice-dosen-bagian-hukum-pidana-fakultas-hukum-unila-melaksanakan-pengabdian-kepada-masyarakat-pada-urban-poor-consortium-upc-kamp/>>
- “Indonesia,” *id.wikipedia.org* <<https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia>> [diakses 1 Januari 2023]
- Jayanti, Dian Dwi, “2 Macam Upaya Hukum Atas Putusan Pengadilan Perkara Pidana,” *Hukumonline.com*, 2023 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/upaya-hukum-putusan-pengadilan-lt63f361852a255/>> [diakses 21 Oktober 2023]
- Kementerian Hukum dan HAM RI, “Ringkasan Putusan MK Nomor 04/PUU-V/2007 tanggal 19 Juni 2007,” *ditjenpp.kemenkumham.go.id* (Jakarta, 2007) <https://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/litigasi/Laporan_putusan_Tekdok_4_2007.pdf> [diakses 7 September 2023]
- Maksum Rangkuti, “Sanksi-Sanksi Hukum Perdata Indonesia: Jenis dan Pengertiannya,” *fahum.umsu.ac.id*, 2023 <<https://fahum.umsu.ac.id/sanksi-sanksi-hukum-perdata-indonesia-jenis-dan-pengertiannya/#:~:text=Sanksi dalam hukum perdata berupa,perdata yang berlaku di Indonesia.>>> [diakses 27 Agustus 2023]
- Moh Habibudin, “16 Patung Batu di Wisata Bukit Piarakuku Sumba Timur Rusak, Rugi Ratusan Juta,” *TimesIndonesia* (Sumba, 3 Februari 2023) <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/444988/16-patung-batu-di-wisata-bukit-piarakuku-sumba-timur-rusak-rugi-ratusan-juta>
- Nasa, “Pengertian Objek Wisata, Daya Tarik Wisata, Wisata Alam, dan Definisi Menurut Para Ahli,” *dianona.id*, 2021 <<https://www.diadona.id/travel/pengertian-objek-wisata-daya-tarik-wisata-wisata-alam-dan-definisi-menurut-para-ahli-210712q.html>> [diakses 23

Agustus 2023]

- Nazmi Abdurrahman, “Ini Penjelasan Pengelola Tempat Wisata Soal Kerusakan Kawasan Ranca Upas Akibat Kegiatan Motor Trail,” *TribunJabar.id* (Bandung, 8 Maret 2023) <<https://jabar.tribunnews.com/2023/03/08/ini-penjelasan-pengelola-tempat-wisata-soal-kerusakan-kawasan-ranca-upas-akibat-kegiatan-motor-trail>>
- Nefa Claudia Meliala, “Beberapa Catatan Mengenai ‘Sengaja’ dalam Hukum Pidana,” *Hukumonline.com*, 2020 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-lt5ee99dda4a3d2/?page=2>> [diakses 14 September 2023]
- unukan, Kantor Imigrasi, “RUU KUHP disahkan Menjadi Undang-undang,” *kanimmunukan.kemenkumham.go.id*, 2023 <<https://kanimmunukan.kemenkumham.go.id/2022/12/07/ruu-kuhp-disahkan-menjadi-undang-undang/>> [diakses 4 September 2023]
- Nurdin Hidayah, “Atraksi Wisata dan Daya Tarik Wisata: Beda Loh, Jangan Salah!,” *pemasaranpariwisata.com*, 2023 <https://pemasaranpariwisata.com/2023/01/02/atraksi-wisata-dan-daya-tarik-wisata/#Definisi_Daya_Tarik_Wisata_Menurut_Para_Ahli> [diakses 2 September 2023]
- Oktavira, Bernadetha Aurelia, “Apa Itu Arbitrer dan Biaya Arbitrase,” *Hukumonline.com*, 2022 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apa-itu-arbitrer-dan-biaya-arbitrase-lt627cb6069ad0c> [diakses 27 September 2023]
- _____, “Apakah Delik Aduan Bisa Dicabut Kembali?,” *Hukumonline.com*, 2023 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-delik-aduan-bisa-dicabut-kembali-lt4edef75d5869e> [diakses 30 September 2023]
- “Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan dan Pariwisata Berbasis Masyarakat” (Salatiga), hal. 11–34 <https://repository.uksw.edu/bitstream/123456789/2881/3/T2_092009106_B_AB%20II.pdf> [diakses 23 Agustus 2023]
- “Perbedaannya Antara Kejahatan dengan Pelanggaran,” *dokterlaw.com*, 2022 <<https://dokterlaw.com/post/perbedaannya-antara-kejahatan-dengan-pelanggaran#:~:text=Kejahatan memiliki sanksi berupa ancaman,biasanya lebih merugikan diri sendiri.>> [diakses 18 September 2023]
- Permatasari, Erizka, “Mengenal Sanksi Hukum Pidana, Perdata, dan Administratif,” *Hukumonline.com*, 2021 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-sanksi-hukum-pidana--perdata--dan-administratif-lt4be012381c490> [diakses 26 Agustus 2023]
- Rahardjo, Mudjia, “Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif,” *uin-malang.ac.id*, 2011 <<https://uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>> [diakses 16 November 2023]
- Rizki Ramadhani, “Polisi Tangkap Pelaku Perusakan Papan Nama Bukit Menumbing Muntok,” *iNewsBabel.id* (Bangka Belitung, 6 Januari 2021) <<https://babel.inews.id/berita/polisi-tangkap-pelaku-perusakan-papan-nama-bukit-menumbing-muntok>>
- Tri Jata Ayu Pramesti, “Arti Ultimum Remedium sebagai Sanksi Pamungkas,”

- Hukumonline.com*, 2022 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-ultimum-remedium-sebagai-sanksi-pamungkas-lt53b7be52bcf59/>> [diakses 8 November 2023]
- _____, “Bisakah Meminta Polisi Memediasi Masalah Hukum?,” *Hukumonline.com*, 2016 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bisakah-meminta-polisi-memediasi-masalah-hukum-lt574a375e41718/>> [diakses 27 September 2023]
- Vermot-Mangold, Ruth-Gaby, “Expulsion procedures in conformity with human rights and enforced with respect for safety and dignity (Prosedur pengusiran sesuai dengan hak asasi manusia dan ditegakkan dengan menghormati keselamatan dan martabat),” 2001 <<https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=9470&lang=EN>> [diakses 27 September 2023]
- Waysata, Tim, “Perbedaan Wisata, Pariwisata, dan Kepariwisataan,” *waysata.com* <<https://waysata.com/page/news/perbedaan-wisata-pariwisata-dan-kepariwisataan#:~:text=Pariwisata%20adalah%20segala%20hal%20yang,berkaitan%20dengan%20penyelenggaraan%20kegiatan%20pariwisata.>> [diakses 8 November 2023]
- Willa Wahyuni, “Cara Mengajukan Gugatan Perdata Tanpa Advokat,” *Hukumonline.com*, 2023 <<https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-mengajukan-gugatan-perdata-tanpa-advokat-lt64be9d2c1d407/?page=all>> [diakses 29 September 2023]
- Wiwin Suseno, “Dibangun dengan Anggaran Miliaran, Fasilitas Wisata di Pantai Kelisut Toboali Dirusak OTK,” *iNewsBabel.id* (Bangka Selatan, 24 Februari 2022) <<https://babel.inews.id/berita/dibangun-dengan-anggaran-miliaran-fasilitas-wisata-di-pantai-kelisut-toboali-dirusak-otk>>

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
 Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009
tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR)

Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018
Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Putusan:

Putusan MK Nomor 006 / PUU-II / 2004, pada 13 Desember 2004

Putusan MK Nomor 4 / PUU-V / 2007, pada 19 Juni 2007

Putusan MK Nomor 12 / PUU-VIII / 2010, pada 27 Juni 2011

Putusan MK Nomor 55 / PUU-VIII / 2010, pada 19 September 2011

Putusan MK Nomor 40 / PUU-X / 2012, pada 16 Juni 2011



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Jessica Widya Larossa

Nim : 202010110311053



Dengan Judul Skripsi :

Upaya Pengelolaan Tindak Pidana Penurutan Fisik Daya Tant
Waktu Ditinjau Dari UU Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan

Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan **BEBAS** Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Desember 2023

Cholidah, SH., MH